



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DIDIK DWI ARFIANTO BIN SLAMET.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1982.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Gang Sono No. 08 Trestes Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan
Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sp.Kap/121/XI/2017/Satresnarkoba, tanggal 27 November 2017, a.n. DIDIK DWI ARFIANTO BIN SLAMET;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 24 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 47/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Januari 2018, tentang

Halaman 1 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 25 Januari 2018 nomor : B-016/APB/Ep.3/I/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **Didik Dwi Arfianto Bin Slamet** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di daerah gang Sono Tretes, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan perbuatan pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui maraknya peredaran sabu-sabu, saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya (para saksi adalah anggota Polres Pasuruan) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa **Didik Dwi Arfianto Bin Slamet**, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB di ruang tamu rumah yang berada di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,22 gram, 1

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam-putih merk samsung beserta kartu Mentari didalamnya yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penyidikan terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan 1 unit Handphone warna hitam merk Samsung miliknya dengan tujuan membeli 1 (satu) kantong plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Im3, selanjutnya terdakwa mendatangi sdr. Budi (DPO) di rumah nya daerah gang Sono Tretes, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang, sekitar 30 menit kemudian Budi (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan memberi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa di ruang tamunya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Didik Dwi Arfianto Bin Slamet berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,22 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,24 gram, setelah dilakukan penimbangan selanjutnya diajukan penyidik untuk pemeriksaan labolatoris Kriminalistik Surabaya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 10680/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan Filantari Cahyani, A.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Md., terhadap barang bukti yang diajukan penyidik oleh Polres Pasuruan dan diterima berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa Didik Dwi Arfianto Bin Slamet, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 11300/2017/NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram;

= 11301/2017/NNF.- : Berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

= 11302/2017/NNF.- : Berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

=11300/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=11301/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar didapatkan kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=11302/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

= 11300/2017/NNF.-s/d 11300/2017/NNF. : Seperti tersebut
dalam (I) tanpa isi
dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 10680/NNF/2017 tanggal 06 Desember 2017

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian dan kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan perbuatan pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui maraknya peredaran sabu-sabu, saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya (para saksi adalah anggota Polres Pasuruan) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa **Didik Dwi Arfianto Bin Slamet**,

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB di ruang tamu rumah yang berada di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,22 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam-putih merk samsung beserta kartu Mentari didalamnya yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Didik Dwi Arfianto Bin Slamet berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,22 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan telah dilakukan penimbangan selanjutnya diajukan penyidik untuk pemeriksaan labolatoris Kriminalistik Surabaya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 10680/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan Filantari Cahyani, A. Md., terhadap barang bukti yang diajukan penyidik oleh Polres Pasuruan dan diterima berupa:
- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa Didik Dwi Arfianto Bin Slamet, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 11300/2017/NNF.- : Berupa satu kantong platik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram;
 - = 11301/2017/NNF.- : Berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 11302/2017/NNF.- : Berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

=11300/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=11301/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar didapatkan kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=11302/2017/NNF.- : Seperti tersebut lampiran (I) diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

= 11300/2017/NNF.-s/d 11300/2017/NNF. : Seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 10680/NNF/2017 tanggal 06 Desember 2017

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembalian dan kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. M. MAS'UD :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi Agik Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah hanphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari;

- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diperoleh dari Budi (DPO) dengan cara membeli seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. AGIK PRASETYA :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi M. Mas'ud melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah hanphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari;
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diperoleh dari Budi (DPO) dengan cara membeli seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Pasuruan Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah hanphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 10 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diperoleh dari Budi (DPO) dengan cara membeli seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternative yang kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Umardini dan saksi Irwandi serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta



penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak dan melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Umardini dan saksi Irwandi serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 10680/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 6 Desember 2017 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi M. Agik Prasetya bersama saksi M. Mas'ud melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah hanphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram terdakwa peroleh dari Budi (DPO) dengan cara membeli seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET telah menguasai barang berupa shabu-shabu dengan jalan mendapatkan dari seseorang yaitu Budi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Petugas Polres Pasuruan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah dipastikan terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut, maka Petugas Polres Pasuruan yaitu saksi Agik Prasetya dan saksi M. Mas'ud melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah di Gang Sono No.08 Tretes, RT/RW : 01/06, Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Budi (DPO) sampai dengan terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **DIDIK DWI ARFIANTO Bin SLAMET**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO BIN SLAMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DIDIK DWI ARFIANTO BIN SLAMET**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (tahun) dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapatr sisa kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) sekop sedotan plastik dan 1 (satu) buah hanphone warna hitam merek Samsung serta kartu mentari, **dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, SH., M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **DONY S. KUSUMA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, SH., M.H.

ANDI MUSYAFIR, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARU PRISTIWANTO, SH.



Halaman 20 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)